



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KUMPULAN PERJA PEMBARUAN KEJAKSAAN 2007

Perja Rekrutmen

Perja Diklat

Perja Standar Minimum Profesi Jaksa

Perja Pembinaan Karir

Perja Kode Perilaku Jaksa

Perja Pengawasan

PENGANTAR JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Pembenahan serta penguatan birokrasi, termasuk didalamnya lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan merupakan sebuah keharusan demi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri akan mengalami banyak kendala jika tidak diiringi oleh upaya pembenahan di dalam. Kejaksaan menyadari kebutuhan akan perubahan ini, bukan saja karena tuntutan masyarakat yang makin tinggi, namun juga karena kebutuhan dalam menjalankan profesi Kejaksaan saat ini membutuhkan adanya suatu organisasi yang solid dan mendukung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada tanggal 22 Juli 2005, korps Kejaksaan telah meluncurkan Agenda Pembaharuan Kejaksaan yang meliputi aspek pembaruan Organisasi Kejaksaan dan Sumber Daya Manusia; pembaruan Organisasi dan Tatakerja bidang Intelejen Kejaksaan; pembaruan Manajemen Umum; pembaruan Manajemen Perkara; dan pembaruan Sistem Pengawasan Kejaksaan. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas terpilih yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan tanpa harus menunggu prakarsa lembaga-lembaga negara lain.

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Satu Tahun Pembaruan Kejaksaan pada bulan Oktober 2006, dibentuk 7 (tujuh) Kelompok Kerja (POKJA) Pembaruan Kejaksaan yang dalam pelaksanaannya turut melibatkan masyarakat sipil (*civil society*), khususnya kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Adapun ketujuh POKJA tersebut meliputi Pokja Pembaruan Ortala Kejaksaan, Pokja Rekrutmen dan Pembinaan Karir, Pokja Diklat, Pokja Pembaruan Ortala Intelijen, Pokja Penyusunan Kode Perilaku Jaksa (*Code of Conduct*) dan Standar Minimum Profesi Jaksa (SMPJ), Pokja Mekanisme dan Prosedur Pengawasan serta Pokja Comparative Study.

Keenam bidang ini dianggap sebagai prioritas guna meningkatkan profesionalitas, integritas dan kualitas Jaksa. Salah satu titik berat dalam pembaruan Kejaksaan adalah penegakan pengawasan sebagai suatu kekuatan kontrol guna meningkatkan kinerja Kejaksaan serta Kode Perilaku Jaksa yang menjadi pedoman perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Saat ini program Pembaruan Kejaksaan telah memasuki tahap yang sangat penting, yaitu lahirnya kebijakan pembaruan yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja), yang terdiri dari :

1. Perja Sistem Rekrutmen Calon Jaksa
2. Perja Pembinaan Karir
3. Perja Pendidikan & Latihan
4. Perja Kode Perilaku Jaksa
5. Perja Standar Minimum Profesi Jaksa
6. Perja Penyelenggaraan Pengawasan


Pelaksanaan secara konsisten kebijakan baru dan proses internalisasinya dalam pekerjaan sehari-hari juga bukanlah hal yang mudah. Selain kendala teknis pelaksanaan dilapangan, kendala yang tak kalah besarnya adalah merubah *mind set* atau pola pikir dari seluruh pejabat kunci Kejaksaan – dari sikap *status quo* (tidak menganggap penting perubahan) menuju ke perubahan (*reform oriented*), dan dari ketertutupan menuju ke keterbukaan. Untuk itu diperlukan komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan kebijakan baru sebagai pedoman kerja sehari-hari yang akan membawa lembaga Kejaksaan ini menjadi lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya dan diandalkan masyarakat dan pencari keadilan.

Akhirnya, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih saya kepada Kelompok Kerja Pembaruan Kejaksaan yang telah menindaklanjuti Program Pembaruan Kejaksaan yang tertuang di dalam Kumpulan Perja Pembaruan Kejaksaan RI 2007.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada *Indonesia - Australia Legal Development Facility, United Nations Development Program* serta lembaga donor lainnya yang telah memberikan dukungan yang tiada henti dalam Program Pembaruan Kejaksaan RI. Akhirnya saya meminta seluruh jajaran Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan Perja paket pembaruan Kejaksaan agar dapat diimplementasikan secara efektif, transparan dan partisipatif.

Sekian dan terimakasih.

JAKSAAGUNG RI



HENDARMAN SUPANDJI

Daftar Isi

.....

REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	19
STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA	33
PEMBINAAN KARIR PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	37
KODE PERILAKU JAKSA	49
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	61



**JAKSAAGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : PER-064/A/JA/07/2007

**TENTANG
REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA
KEJAKSAAN REPUBLIC INDONESIA**



**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-064/A/JA/07/2007

TENTANG REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. Bahwa seiring dengan Program Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilandasi oleh hasil pertemuan puncak Pejabat Tinggi Negara dibidang Hukum dan Peradilan serta Pimpinan Profesi Hukum (*Law Summit*) ke III di Jakarta tanggal 16 April 2004, hasil Assesment Satu Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 5 September 2006 dan hasil rapat koordinasi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 18 – 21 Desember 2006, dipandang perlu menyempurnakan dan memadukan ketentuan tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa dalam suatu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

- Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan penetapan formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengusulan pengangkatan, pengangkatan dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia agar mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Panitia rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pelamar yang memenuhi persyaratan Umum dan Khusus dalam Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- Persyaratan umum adalah persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Perundang-undangan yang berlaku.
- Persyaratan khusus adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kejaksaan dalam rangka memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Rekrutmen Calon Jaksa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan pengisian formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengiriman peserta hasil seleksi calon jaksa ke lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- Formasi Calon Jaksa adalah jumlah dan komposisi antara peserta seleksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan dan dari Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang mengikuti Penyesuaian Ijazah yang diperlukan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Panitia rekrutmen calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
- Peserta seleksi Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang memenuhi persyaratan rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II

REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan dalam rangka mengisi formasi pegawai yang kosong yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Panitia yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan keanggotaannya terdiri dari bidang-bidang di lingkungan kejaksaan dan pihak ketiga yang profesional dan independen.

Pasal 3

Termasuk dalam rangkaian kegiatan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi untuk melakukan sosialisasi dalam rangka menarik minat mahasiswa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Seluruh proses Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Kejaksaan Republik Indonesia membuat analisa kebutuhan pegawai dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Analisa tersebut didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Hasil analisa kebutuhan pegawai yang dimaksud, kemudian dikirimkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan untuk menetapkan formasi.
- (4) Setelah formasi ditetapkan, maka secara proporsional formasi tersebut dibagi-bagi (alokasi formasi) untuk Kejaksaan Agung dan masing-masing Kejaksaan di daerah.

BAGIAN KEDUA PENGUMUMAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan pegawai dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan seluas-luasnya oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Sekretaris Panitia Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Tempat Pengumuman pada :

- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
- c. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- d. Perguruan Tinggi.
- e. Departemen Tenaga Kerja.
- f. Media Massa *baik cetak maupun elektronik* berskala nasional dan daerah.
- g. Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

(3) Waktu Pengumuman.

Ditentukan oleh Panitia Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, segera setelah menerima keputusan mengenai formasi dari instansi terkait.

(4) Isi Pengumuman.

Dalam pengumuman penerimaan calon Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dicantumkan antara lain :

- a. Jumlah formasi dan jenis pekerjaan.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- c. Alamat tempat lamaran diajukan.
- d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

BAGIAN KETIGA PERSYARATAN UMUM

Pasal 7

Persyaratan umum bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dan/atau tidak dalam proses peradilan perkara pidana.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil.
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan.
- g. Berkelakuan baik.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- j. Bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila yang bersangkutan pada saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- k. Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT PERSYARATAN KHUSUS

Pasal 8

Persyaratan Khusus bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut

- (1) Pelamar Pascasarjana (S-2)
 - a. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat lamaran diajukan.
 - b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal.
 - d. berijazah komputer minimal pada program microsoft office dan pengoperasian internet.
 - e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450.
 - f. Telah memiliki Ijazah S2 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol).
 - g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi B, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- (2) Pelamar Sarjana (S-1)
 - a. Berusia setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat lamaran diajukan.
 - b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal.
 - d. Berijazah komputer pada program microsoft office dan pengoperasian internet.
 - e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 400.
 - f. Telah memiliki Ijazah S1 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi B, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- (3) Pelamar Diploma III
 - a. Berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat lamaran diajukan.
 - b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil .
 - c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal.
 - d. berijazah komputer pada program microsoft office
 - e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 350;
 - f. Telah memiliki Ijazah D-III sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi B, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- (4) Pelamar Lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
 - a. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal.

- b. Berijazah menetik atau komputer atau sertifikat ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan
- c. Memiliki nilai dalam Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar / Surat Tanda Kelulusan rata – rata 7,00 (tujuh koma nol nol) atau Nilai Ebtanas Murni rata – rata 5,00 (lima koma nol nol) atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) rata-rata 6,00 (enam koma nol-nol).

(5) Pelamar Sekolah Lanjutan Pertama

- a. Tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak bertato dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal.
- b. Berijazah menetik atau komputer atau sertifikat ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan.
- c. Memiliki nilai dalam Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat Tanda Kelulusan rata – rata 7,00 (tujuh koma nol nol) atau Nilai Ebtanas Murni rata – rata 5,00 (lima koma nol nol) atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) rata-rata 6,00 (enam koma nol-nol).

BAGIAN KELIMA PENDAFTARAN

Pasal 9

(1) Tempat Pendaftaran.

- a. Di Kejaksaan Agung untuk pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- b. Di masing-masing Kejaksaan Tinggi untuk pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum dari Kejaksaan Tinggi tersebut.

(2) Waktu Pendaftaran.

- a. Dalam tenggang waktu seperti yang disebutkan di dalam pengumuman, kecuali karena sesuatu hal untuk beberapa Kejaksaan Tinggi dapat diperpanjang dengan seizin Jaksa Agung.
- b. Penerimaan berkas lamaran sebelum atau sesudah tenggang waktu pendaftaran dianggap tidak ada lamaran.

(3) Tata Cara Pendaftaran.

- a. Setiap pelamar harus mengajukan sendiri lamaran yang ditulis sendiri dan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan disertai beberapa lampiran seperti yang disebutkan di dalam pengumuman.
- b. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

BAGIAN KEENAM PENYARINGAN

Pasal 10

(1) Jenis Penyaringan.

- a. Penyaringan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui dua tahap jenis ujian dengan sistem gugur.
- b. Ujian tahap I meliputi tes pengetahuan umum, bakat skolastik, pengetahuan bahasa dan pengetahuan akademik.
- c. Ujian tahap II meliputi pemeriksaan kesehatan, psikotes, tes keterampilan dan wawancara.
 - c.1. Psikotes hanya diberikan kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan S-1 dan S-2.

c.2. Tes Keterampilan hanya diberikan kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan D-III, SMU dan sederajat.

(2) Tempat Penyingkiran.

Ujian Tahap I dan II dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Di Kejaksaan Agung bagi pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Di Kejaksaan Tinggi bagi pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum Kejaksaan Tinggi setempat.

(3) Pemeriksaan Ujian.

- a. Semua ujian tahap I dilaksanakan secara tertulis dan dikirim ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa oleh Panitia Ujian Penyingkiran Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tahap I berhak mengikuti ujian tahap II.

BAGIAN KETUJUH HASIL UJIAN

Pasal 11

- (1) Hasil ujian tahap II disusun dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (rangking) dan disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Pengumuman hasil penyingkiran disampaikan kepada para Jaksa Agung Muda dan para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

BAGIAN KEDELAPAN PENGANGKATAN

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung RI c.q. Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Kepegawaian akan mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dari daftar peringkat kelulusan (rangking) sesuai dengan nomor urut yang jumlahnya diambil sama dengan alokasi formasi yang telah ditetapkan untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan masing-masing Kejaksaan Tinggi.
- (2) Jika dalam daftar peringkat kelulusan (rangking) melebihi alokasi formasi yang telah ditetapkan, kelebihan lulusan tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai cadangan untuk dapat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Jika pelamar lulus dan masih termasuk dalam nomor urut alokasi formasi yang telah ditetapkan ternyata ada yang mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis, maka tempatnya secara berurutan digantikan oleh pelamar yang dinyatakan lulus berikut.
- (4) Setelah pengumuman tahap II terdapat peserta yang mengundurkan diri maka berkas yang bersangkutan tidak diikuti dalam proses usulan ke Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Jika pada saat proses usulan ke Badan Kepegawaian Negara terdapat peserta yang mengundurkan diri maka berkas yang bersangkutan tidak diikuti dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Jika setelah proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil selesai terdapat peserta yang mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak diberikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan meminta pembatalan kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (7) Apabila dalam waktu 14 hari sejak pernyataan mengundurkan diri yang bersangkutan tidak menyatakan secara tertulis, maka dianggap/dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III

REKRUTMEN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

Tujuan rekrutmen calon jaksa adalah untuk mencari sumber daya manusia Jaksa yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, integritas kepribadian serta memiliki disiplin tinggi.

Pasal 14

- (1) Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan dalam rangka mengisi formasi Jaksa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Panitia yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan keanggotaannya terdiri dari bidang-bidang dan lembaga pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia serta pihak ketiga yang profesional dan independen

Pasal 15

Seluruh proses Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Setiap tahun Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuat analisa kebutuhan Jaksa dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Analisa tersebut didasarkan pada faktor-faktor kuantitas dan kualitas Jaksa yang diperlukan agar Kejaksaan Republik Indonesia mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAGIAN KEDUA

TATA CARA PERMINTAAN DAN PENGUSULAN PESERTA CALON JAKSA

Pasal 17

Tata cara permintaan peserta calon jaksa

- (1) Permintaan peserta calon Jaksa dilakukan melalui para Sekretaris Jaksa Agung Muda, para Kepala Pusat dan para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
- (2) Permintaan peserta calon jaksa memuat data:
 - a. Jumlah peserta.
 - b. Komposisi peserta yang didasarkan kepada registrasi penerimaan (Nrp 7., 6., 5., 4.).
 - c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.
 - d. Batas waktu pengajuan peserta.

Pasal 18

Tata cara pengusulan peserta

- (1) Untuk Kejaksaan Agung usulan peserta dilakukan oleh para Sekretaris Jaksa Agung Muda dan para Kepala Pusat serta ditujukan ke Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Untuk Kejaksaan di daerah melalui Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

BAGIAN KETIGA PERSYARATAN

Pasal 19

Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, adalah :

- a. Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- b. Sarjana Hukum.
- c. Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.
- d. Usia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa.
- e. Berkelakuan tidak tercela.
- f. Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up) pada rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.
- g. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III.
- h. Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan.
- i. Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT PENYARINGAN

Pasal 20

- (1) Peserta seleksi calon jaksa harus mengikuti dan lulus tes pengetahuan umum, pengetahuan bahasa, pengetahuan akademik, psikotes, pemeriksaan kesehatan (*general check up*) dan wawancara.
- (2) Tempat Penyaringan
Penyaringan bertempat :
 - a. Kejaksaan Agung untuk peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Sentra Medan untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.

- c. Sentra Palembang untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung.
- d. Sentra Banjarmasin untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan selatan.
- e. Sentra Surabaya untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- f. Sentra Makassar untuk para peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

(3) Pemeriksaan Hasil Penyaringan.

Hasil penyaringan pengetahuan umum, pengetahuan bahasa, pengetahuan akademik, psikotes dan wawancara dikirim ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KELIMA HASIL UJIAN

Pasal 21

- (1) Hasil Penyaringan disusun dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (rangking) dan disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Hasil penyaringan dinyatakan dalam bentuk Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAGIAN KEENAM PENGUMUMAN

Pasal 22

Pengumuman hasil penyaringan disampaikan kepada para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Lembaga Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KETUJUH PENGIRIMAN KE LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) Peserta Calon Jaksa yang dinyatakan lulus semua tahapan penyaringan dikirim ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.
- (2) Peserta Penyaringan Calon Jaksa yang dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya dua kali untuk mengikuti penyaringan kembali sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Instruksi Jaksa Agung (INSJA).

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Rekrutmen Calon Jaksa yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan bagi Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia dan bagi Rekrutmen Calon Jaksa yang berasal dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Nrp. 606... dan Nrp. 4....
- (2) Bagi peserta seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) tahun 2007, yang berasal dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Nrp. 605..., 604..., 603..., 602..., 601..., berlaku ketentuan yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia C.q. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI




**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PER-068/A/JA/07/2007

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PER-068/A/JA/07/2007

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia sebagai aparatur yang memiliki kompetensi jabatan guna melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan profesionalitas, integritas kepribadian melalui Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Bahwa sejalan dengan Agenda Pembaruan Kejaksaan khususnya peningkatan dibidang Pendidikan dan Pelatihan, perlu disusun sistem penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang obyektif, aplikatif dan akuntabel dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu diadakan penyempurnaan kembali Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-049/JA/4/1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan RI menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198)
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dan pembinaan sikap mental dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan (kompetensi), kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang.
- b. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- c. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- d. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- e. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas Utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
- f. Instansi Pembina DIKLAT PNS adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas koordinasi, pengaturan dan penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan pegawai negeri.
- g. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Kejaksaan Agung RI yang bertugas membina suatu jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pusat DIKLAT adalah satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan RI yang secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung RI yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan semua jenis dan jenjang DIKLAT di lingkungan Kejaksaan;
- i. Sentra Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut dengan Sentra DIKLAT adalah tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai Kejaksaan yang dipusatkan pada beberapa Kejaksaan Tinggi tertentu;
- j. Tenaga Pendidik/Pengajar/Fasilitator adalah Pegawai Negeri Sipil atau para pakar di bidang tertentu yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing dan melatih peserta DIKLAT pada Pusat DIKLAT Kejaksaan RI atau Sentra DIKLAT;
- k. Peserta DIKLAT adalah pegawai Kejaksaan dan atau pegawai negeri dari instansi lain yang memenuhi syarat untuk mengikuti salah satu jenis DIKLAT pada Pusat DIKLAT atau Sentra DIKLAT;
- l. Kurikulum DIKLAT adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program DIKLAT;

- m. Isi Kurikulum DIKLAT adalah susunan mata diklat yang akan diberikan/diajarkan kepada peserta DIKLAT dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan DIKLAT;
- n. Struktur Program adalah serangkaian program yang merupakan kegiatan pembelajaran yang ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT sesuai dengan Jenis dan Jenjang DIKLAT;
- o. POKJA adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari para Widyaiswara Kejaksaan RI yang terbagi dalam lima kelompok yaitu Pidana, Perdata dan TUN, Intelijen Yustisial, Dasar dan Penunjang yang bertugas sebagai pengajar/pembimbing/pelatih dan penyusun kurikulum pada Pusat DIKLAT Kejaksaan RI
- p. Tata Tertib adalah segala ketentuan yang berhubungan dengan peraturan urusan dalam Kejaksaan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pusat DIKLAT Kejaksaan RI dan harus dipatuhi oleh seluruh peserta DIKLAT, Penyelenggara dan Tenaga Pendidik/Pengajar/Fasilitator.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan DIKLAT pegawai Kejaksaan adalah untuk :

- a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai pegawai Kejaksaan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir serta wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat ;
- d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan secara profesional dengan dilandasi sikap dan kepribadian seorang Jaksa yang bersendikan Tri Krama Adhyaksa.
- e. Menanamkan semangat dinamika kelompok bagi peserta DIKLAT sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Sasaran DIKLAT Kejaksaan adalah tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kompetensi guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural/fungsional ataupun untuk memperluas dan meningkatkan wawasan

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

DIKLAT Pegawai Kejaksaan terdiri dari:

- (1) DIKLAT PRAJABATAN
- (2) DIKLAT DALAM JABATAN

Pasal 5

DIKLAT Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang wajib ditempuh oleh Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

DIKLAT Prajabatan terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I ;
- b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Pasal 7

Peserta DIKLAT Prajabatan Kejaksaan RI yang tidak lulus ujian pelatihan Prajabatan, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian sekali lagi dan bagi yang tetap tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan.

Pasal 8

DIKLAT dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan yang wajib ditempuh oleh pegawai Kejaksaan sebagai persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan struktural atau jabatan fungsional dan untuk memperluas serta meningkatkan wawasan pengetahuan.

Pasal 9

DIKLAT dalam jabatan terdiri dari:

- a. DIKLAT Kepemimpinan
- b. DIKLAT Fungsional Kejaksaan
- c. DIKLAT Teknis Kejaksaan

Pasal 10

- (1) **DIKLAT Struktural Kejaksaan** adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan Struktural.
- (2) **DIKLAT Struktural Kejaksaan terdiri dari :**
 - a. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat IV selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat IV adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan I Eselon IV.
 - b. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat III selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat III adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan struktural Eselon III.
 - c. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat II selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat II adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan struktural Eselon II
 - d. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat I selanjutnya disebut Diklatpim Tingkat I adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai Kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan I Eselon I

Pasal 11

- (1) **DIKLAT Fungsional Kejaksaan** adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tertentu.
- (2) **DIKLAT Fungsional Kejaksaan terdiri dari:**
 - a. Bidang tugas Pembinaan meliputi antara lain: DIKLAT Bendaharawan, DIKLAT Kearsipan, DIKLAT Pranata Komputer, DIKLAT Kepustakaan, DIKLAT Penelitian, DIKLAT Widyaiswara dan DIKLAT Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bidang tugas Intelijen meliputi DIKLAT Sandiman.
 - c. Bidang tugas Pengawasan meliputi DIKLAT Auditor.
- (3) Jenis-jenis Diklat Teknis dan Fungsional lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kejaksaan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat.

Pasal 12

- (1) DIKLAT Teknis Kejaksaan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan.
- (2) DIKLAT Teknis Kejaksaan terdiri dari :
 - a. DIKLAT Bidang tugas Pembinaan meliputi antara lain DIKLAT Pengembangan Kepegawaian, DIKLAT Protokol, DIKLAT Kehumasan, DIKLAT Perencanaan, DIKLAT Teknis Administrasi Kejaksaan;
 - b. DIKLAT Bidang tugas Intelijen meliputi DIKLAT Intelijen Yustisial;
 - c. DIKLAT Bidang tugas Tindak Pidana Umum meliputi antara lain DIKLAT Tindak Pidana Umum, DIKLAT Hukum Lingkungan, DIKLAT Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, DIKLAT Trafiking (Perdagangan Orang), DIKLAT Kejahatan Maya (Cyber Crime);
 - d. DIKLAT Bidang tugas Tindak Pidana Khusus meliputi DIKLAT Penanganan Tindak Pidana Korupsi, DIKLAT HAKI, Penanganan Tindak Pidana Perikanan;
 - e. DIKLAT Bidang tugas Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi DIKLAT Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (4) Jenis-jenis DIKLAT Teknis Kejaksaan lainnya sewaktu-waktu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu hukum.

BAB IV PESERTA DIKLAT

Pasal 13

Penentuan calon peserta untuk semua jenis DIKLAT ditetapkan oleh Tim Seleksi yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

Ketua	:	Kepala Biro Kepegawaian
Wakil Ketua	:	Kepala Pusat DIKLAT
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
Sekretaris II	:	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat DIKLAT Kejaksaan RI
Anggota	:	- Kepala Bidang DIKLAT Teknis Fungsional Pusat DIKLAT Kejaksaan RI - Kepala Bidang DIKLAT Penjenjangan Pusat DIKLAT Kejaksaan RI - Kepala Bidang DIKLAT Luar Negeri Pusat DIKLAT Kejaksaan RI

Pasal 14

- (1) Peserta DIKLAT Teknis Administrasi Kejaksaan adalah para Calon Pegawai Kejaksaan yang persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (2) Peserta DIKLAT Prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan yang persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (3) Peserta DIKLAT Pembentukan Jaksa adalah pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (4) Peserta DIKLAT Teknis adalah pegawai Tata Usaha Kejaksaan dan Jaksa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (5) Peserta DIKLAT Fungsional adalah pegawai Kejaksaan yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu selain jabatan fungsional Jaksa dan persyaratannya ditentukan sendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (6) Peserta DIKLAT Kepemimpinan Kejaksaan adalah pegawai Kejaksaan yang akan diangkat atau sudah menduduki jabatan struktural yang persyaratannya ditentukan tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI

Pasal 15

Semua peserta DIKLAT wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran serta mematuhi tata tertib DIKLAT yang ditetapkan oleh Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 16

- (1) Peserta DIKLAT yang telah menyelesaikan seluruh program DIKLAT dan/atau dinyatakan lulus, diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Peserta DIKLAT Pembentukan Jaksa yang dinyatakan lulus dilantik dan diangkat sumpah menjadi Jaksa oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB V

KURIKULUM DAN STRUKTUR PROGRAM

Pasal 17

- (1) Penyusunan kurikulum DIKLAT harus mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Kurikulum DIKLAT Prajabatan dan DIKLAT Kepemimpinan ditetapkan oleh Instansi Pembina
- (3) Penyusunan kurikulum DIKLAT Teknis dan DIKLAT Fungsional akan ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (4) Kurikulum DIKLAT Teknis Kejaksaan disusun oleh Tim POKJA, Kepala Pusat DIKLAT dengan rekomendasi materi dari masing-masing unit kerja teknis atau instansi terkait lainnya.
- (5) Kurikulum DIKLAT Pembentukan Jaksa disusun oleh Tim POKJA bersama Kepala Pusat DIKLAT yang rinciannya diatur tersendiri dengan Peraturan Jaksa Agung RI
- (6) Kurikulum DIKLAT Fungsional Kejaksaan selain DIKLAT Pembentukan Jaksa, disusun oleh Tim POKJA Widyaiswara, Kepala Pusat DIKLAT dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional dimaksud.

- (7) Struktur Program Diklat Kejaksaan ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT berdasarkan jenis dan jenjang DIKLAT yang diselenggarakan.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK/PENGAJAR, PELATIH DAN FASILITATOR

Pasal 18

- (1) Tenaga Pendidik/pengajar, pelatih dan fasilitator terdiri dari
- a. Widyaiswara;
 - b. Penyelenggara program DIKLAT;
 - c. Pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan RI;
 - d. Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan RI;
 - e. Akademisi dari Universitas;
 - f. Pakar di bidang masing-masing;
 - g. Pejabat instansi lain yang terkait;
 - h. Tenaga pendidik dan pelatih lainnya
- (2) Penentuan Widyaiswara, Pejabat Struktural dan Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan sebagai tenaga pendidik/pengajar, pelatih dan fasilitator diatur tersendiri dengan Keputusan kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

BAB VII

PENYELENGGARAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan di tingkat pusat, diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT Kejaksaan RI
- (2) Untuk Diklat Teknis Kejaksaan tertentu dapat diselenggarakan di Sentra-sentra DIKLAT dibawah koordinasi Pusat DIKLAT Kejaksaan.
- (3) Semua jenis DIKLAT, Pelatihan atau Penataran yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dengan biaya dari Anggaran Kejaksaan maupun bantuan pihak lain, pelaksanaannya di bawah koordinasi Pusat DIKLAT Kejaksaan RI

Pasal 20

- (1) DIKLAT Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III di lingkungan Kejaksaan diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT dan Sentra DIKLAT dibawah pembinaan Instansi Pembina.
- (2) DIKLAT Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di lingkungan Kejaksaan dapat diselenggarakan secara gabungan dengan instansi lain dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 21

- (1) DIKLAT Kepemimpinan Tingkat III Kejaksaan, diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT dan/atau Sentra DIKLAT dengan pembinaan dari Instansi Pembina atau dalam hal tertentu dapat diselenggarakan oleh Instansi Pembina.

(2) DIKLAT Kepemimpinan Tingkat II dan Tingkat I diselenggarakan oleh Instansi Pembina

Pasal 22

DIKLAT Teknis dan Fungsional Kejaksaan diselenggarakan oleh Pusat Diklat dan/ atau Sentra DIKLAT ataupun bekerjasama dengan instansi lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dengan pembinaan Instansi Pembina.

Pasal 23

- (1) Pegawai Kejaksaan yang memenuhi persyaratan dapat diikuti sertakan pada DIKLAT Instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat DIKLAT membentuk tim Pendamping Pendidiki/Pengajar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada semua jenis DIKLAT, dengan Surat Perintah Kepala Pusat DIKLAT.
- (2) Kepala Pusat DIKLAT membentuk Tim Pengamat Penegak Disiplin (MATGAKLIN) untuk memantau dan menegakan disiplin peserta DIKLAT dengan Surat Keputusan Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 25

Sarana dan prasarana Diklat serta fasilitas lainnya disediakan oleh Pusat DIKLAT Kejaksaan RI.

Pasal 26

Kepala Pusat DIKLAT bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung RI atas pelaksanaan Diklat.

BAB VIII PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 27

- (1) Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah bagian dari kegiatan belajar mengajar baik DIKLAT Teknis, DIKLAT Fungsional maupun DIKLAT Kepemimpinan.
- (2) PKL wajib diikuti oleh seluruh peserta DIKLAT
- (3) PKL pada DIKLAT kepemimpinan disebut juga dengan Observasi Lapangan yang pelaksanaannya ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) PKL pada DIKLAT Teknis ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT bekerjasama dengan instansi terkait dan tenaga pendidik/pengajar.
- (5) PKL pada DIKLAT Fungsional ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT bekerjasama dengan instansi Pembina.
- (6) PKL pada Diklat Pembentukan Jaksa ditentukan oleh Kepala Pusat Diklat.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 28

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan DIKLAT untuk masing-masing jenis DIKLAT ditetapkan oleh Kepala Pusat DIKLAT.
- (2) Tempat penyelenggaraan DIKLAT di Pusat DIKLAT Kejaksaan RI atau di sentra-sentra DIKLAT yang ditentukan oleh kepala Pusat DIKLAT sesuai dengan kebutuhan organisasi
- (3) Sentra DIKLAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

BAB IX

EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 29

- (1) Pada setiap akhir program DIKLAT diadakan evaluasi dan penilaian terhadap unsure-unsur Peserta Diklat, tenaga pendidik/pelatih dan penyelenggara yang terlibat dalam penyelenggaraan Diklat.
- (2) Hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 30

- (1) Penilaian terhadap hasil belajar dan sikap kepribadian peserta DIKLAT dilaksanakan secara obyektif dan terbuka.
- (2) Widyaiswara, Pendidik/Pengajar/Fasilitator wajib mengadakan evaluasi berupa ujian baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) yang harus diikuti oleh seluruh peserta DIKLAT.
- (3) Penilaian dan penentuan hasil akhir yang dicapai oleh peserta DIKLAT dari masing-masing jenis dan jenjang DIKLAT ditetapkan oleh rapat gabungan Widyaiswara/Pengajar/Pendidik/Fasilitator dan penyelenggara yang dipimpin oleh Kepala Pusat DIKLAT.
- (4) Komponen penilaian terhadap peserta DIKLAT meliputi unsur-unsur:
 - a. Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh selama mengikuti DIKLAT;
 - b. Sikap perilaku yang terdiri dari: Disiplin, Kepemimpinan, Kerjasama, Prakarsa dan kehadiran di kelas minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. Keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, studi kasus, peran serta, penulisan kertas kerja, penulisan makalah, praktek kerja lapangan, simulasi peradilan, seminar dan presentasi.
- (5) Komponen penilaian terhadap Widyaiswara/Pendidik Pengajar/Fasilitator meliputi unsur-unsur, pencapaian tujuan pembelajaran, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan/ memfasilitasi sesuai program Diklat, ketepatan waktu kehadiran dalam penyajian, penggunaan metode Diklat, pemberian motivasi kepada peserta, penguasaan materi, penampilan (*performance*) dan kerjasama diantara para Pendidik/Pengajar/Fasilitator.

Pasal 31

- (1) Klasifikasi penilaian terhadap hasil yang diperoleh masing-masing peserta DIKLAT, Pendidik/ Widyaiswara/ Pengajar/ Fasilitator didasarkan pada nilai rata-rata yang diperoleh dan diberikan predikat:

Sangat Memuaskan	:	90.00 – 100
Memuaskan	:	85.00 – 89.99
Baik Sekali	:	77.50 – 84.99
Baik	:	70.00 – 77.4
Kurang Baik	:	di bawah 70

- (2) Ujian ulangan (ujian perbaikan) bagi peserta untuk semua jenis DIKLAT Teknis maupun Fungsional yang memperoleh nilai dibawah 70 (tujuh puluh) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh setiap Pengajar/ Widyaiswara/ Pendidik/Fasilitator.
- (3) Nilai hasil ujian ulangan (ujian perbaikan) tidak boleh melebihi batas minimal nilai kelulusan untuk setiap mata pelajaran.

BAB X

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PASCA DIKLAT

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan penilaian terhadap Pelaksanaan dan Alumni DIKLAT dilakukan untuk mengetahui sejauhmana para alumni mampu menerapkan hasil DIKLAT.
- (2) Tata cara pemantauan dan penilaian tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT.
- (3) Pemantauan dan penilaian pasca DIKLAT dilaksanakan pada Sentra DIKLAT atau beberapa Kejaksaan Tinggi yang ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) DIKLAT tertentu yang diselenggarakan oleh Pusat DIKLAT Kejaksaan RI dapat diikuti oleh peserta dari instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri, setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Jaksa Agung RI.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan DIKLAT, Pusat DIKLAT dapat membina koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain terkait dalam penyelenggaraan DIKLAT terpadu.
- (3) Untuk memperluas dan meningkatkan wawasan pegawai Kejaksaan, mengenai materi tertentu, Pusat DIKLAT maupun Sentra DIKLAT dapat menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Pusat DIKLAT
- (4) Pusat DIKLAT dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti simposium, lokakarya, seminar, diskusi ilmiah, sosialisasi dan lain-lain, dengan mengundang para pakar dibidangnya masing-masing baik dari lingkungan Kejaksaan maupun dari luar Kejaksaan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan oleh Kepala Pusat DIKLAT.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan DIKLAT Pegawai kejaksaan RI tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Jaksa Agung RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI



**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-066/A/JA/07/2007

**TENTANG
STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA**

PREVIOUS PAGE BLANK



**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-066/A/JA/07/2007

**TENTANG
STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA**

JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme diperlukan Jaksa yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Standar Minimum Profesi Jaksa yang meliputi pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas profesi;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung R.I.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa";
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER -065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan–Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA

Pertama : Standar Minimum Profesi Jaksa meliputi :

A. Pengetahuan

Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, minimal meliputi :

1. Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;
2. Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;
3. Ketentuan hukum tata usaha negara materiil dan formil;
4. Ketentuan intelijen kejaksaan;
5. Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;
6. Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia;
7. Peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah;
8. Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas jaksa;
9. Manajemen umum dan Kejaksaan;
10. Etika hukum;
11. Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
12. Pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum nasional maupun internasional.

B. Keahlian

Seorang jaksa dituntut untuk memiliki keahlian, yang meliputi :

1. Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris;
2. Mengoperasikan komputer.

Kedua : Standar Minimum Profesi Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung R.I ini bersifat saling melengkapi dengan Kode Perilaku Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa .

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI



**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-065/A/JA/07/2007

**TENTANG PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-065/A/JA/07/2007

**TENTANG PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : bahwa seiring dengan Program Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilandasi oleh United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor atau Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peranan Jaksa, hasil pertemuan puncak Pejabat Tinggi Negara dibidang Hukum dan Peradilan serta pimpinan Profesi Hukum (*Law Summit*) ke III di Jakarta tanggal 16 April 2004, hasil Assesment Satu Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 5 September 2006 dan hasil rapat koordinasi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 18 – 21 Desember 2006, dipandang perlu menyempurnakan dan memadukan ketentuan tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap.
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN KARIR PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem karir adalah pembinaan kepegawaian dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan pegawai yang bersangkutan, kemudian dalam pengembangan selanjutnya, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, konduite dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan.
2. Sistem prestasi kerja adalah pembinaan kepegawaian dimana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan atau kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasinya.
3. Kaderisasi adalah proses guna mempersiapkan, membentuk dan menempatkan kader-kader pada jabatan strategis untuk mengganti personil yang sudah waktunya meninggalkan jabatan tersebut, baik karena faktor umur, maupun karena kondisi dan kebutuhan organisasi yang mengharuskan demikian.
4. Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan untuk memindahkan pegawai dari jabatan atau tugas yang satu ke tugas yang lain atau dari daerah kerja yang satu ke daerah kerja yang lain.
5. Promosi adalah kegiatan dari pimpinan untuk memindahkan pegawai dari pangkat dan atau jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah badan musyawarah pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan pertimbangan atas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III atau pegawai yang berpangkat golongan IV/a ke atas serta jabatan lain yang dipandang perlu diberikan pertimbangan kepada Jaksa Agung.
7. Pertelaan adalah surat usulan yang memuat data-data pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang diusulkan untuk diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari jabatan struktural eselon II, eselon III atau pegawai yang berpangkat golongan IV/a ke atas serta jabatan lain yang dipandang perlu.

BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan dan pelatihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh dan merupakan salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia agar menjadi profesional, memiliki integritas kepribadian dan berdisiplin, sehingga mampu mengemban visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Jaksa Agung.

BAB III JENJANG KARIR

Pasal 3

Dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat pilihan dalam meniti karirnya, yaitu :

- a. Melalui Jabatan Struktural.
- b. Melalui Jabatan Fungsional.
- c. Melalui jabatan rangkap.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jabatan struktural, diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk jabatan struktural.
- (2) Pembinaan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jabatan fungsional, diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk jabatan fungsional.
- (3) Pembinaan Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jabatan rangkap, diberlakukan ketentuan yang berlaku untuk jabatan rangkap.

Pasal 5

- a. Pola pembinaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menggambarkan jalur pengembangan karir dan menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan pelatihan struktural dan pendidikan lainnya serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
- b. Pola pembinaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan penugasan di bidang teknis administrasi / manajerial maupun di bidang operasional secara seimbang dan berkelanjutan.
- c. Pola Pembinaan sebagaimana di atas sedapat mungkin memperhatikan keahlian dan atau pendidikan yang telah diikuti.
- d. Komponen dan mekanisme Penilaian Prestasi yang digunakan dalam Pola Pembinaan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Instruksi Jaksa Agung.

BAB IV KADERISASI

Pasal 6

Seseorang yang akan diproyeksikan sebagai kader harus memiliki :

- a. Integritas kepribadian yang baik.
- b. Prestasi sangat baik / memuaskan dalam pendidikan dan pelatihan.
- c. Catatan prestasi yang menonjol baik dalam bidang yustisial maupun non yustisial.

Pasal 7

Pembinaan kader dilakukan secara terarah yang dilaksanakan oleh atasan, dengan cara:

- a. Penugasan khusus dalam tugas yustisial maupun non-yustisial.
- b. Pengembangan mutu/kemampuan profesionalisme.
- c. Mengarahkan untuk bertumbuh dan berkembangnya integritas kepribadian.
- d. Meneliti data yang ada secara obyektif apakah yang bersangkutan masih berpotensi untuk dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi guna meningkatkan kepemimpinannya.

Pasal 8

Kaderisasi dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menutup kemungkinan bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang lain untuk menyusul sebagai kader yang baru, berdasarkan data-data kaderisasi yang terbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 9

Bagi pejabat yang menonjol prestasinya perpindahan jabatan diusahakan berjenjang dengan memperhatikan Pasal 5 peraturan ini dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 10

Perpindahan jabatan secara berjenjang perlu diterapkan bagi kader-kader Pimpinan agar mereka mempunyai pengalaman cukup dalam berbagai penugasan yang dapat dipakai sebagai bekal dalam menduduki jabatan pimpinan.

BAB V MUTASI

Pasal 11

Mutasi Jabatan dilaksanakan dengan prinsip : Orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga setiap tugas dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pasal 12

(1) Di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia mutasi dilaksanakan sebagai berikut :

a. Mutasi Nasional.

a.1. Kaderisasi.

a.1.1. Seorang pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikategorikan sebagai kader, dimasa mendatang akan diproyeksikan untuk menjabat suatu jabatan strategis.

a.1.2. Adapun proses kaderisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan antara lain dengan memberikan penugasan-penugasan melalui mutasi (tour of duty dan tour of area), sehingga dengan demikian kader akan mempunyai wawasan luas untuk memangku suatu jabatan strategis.

- a.2. Mutasi dengan kriteria promosi adalah pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi tingkatannya karena pegawai yang terkena mutasi tersebut, prestasinya sangat menonjol dalam pelaksanaan tugas disamping memenuhi persyaratan lainnya.
 - a.3. Mutasi dengan kriteria penyegaran dimaksudkan agar seseorang pegawai di lingkungan Kejaksaan RI tidak terlalu lama bertugas di suatu tempat sehingga akan menimbulkan kejenuhan dan sikap apatis, sehingga berakibat menurunnya kinerja dan dedikasi dalam bertugas.
 - a.4. Mutasi dengan kriteria perluasan wawasan dilaksanakan dengan pengalihan tugas antar wilayah (tour of area) sehingga seorang pegawai di lingkungan Kejaksaan RI akan memperoleh wawasan lebih dari satu wilayah dimana dari setiap wilayah akan mendapat pengalaman yang merupakan tantangan baru yang harus dapat diatasi.
 - a.5. Waktu penugasan pada huruf a.3 dan a.4 tidak lebih dari 3 tahun, hal ini untuk menghindari terjadinya kolusi.
 - a.6. Mutasi berdasarkan kebijakan pimpinan yang didasarkan atas alasan tertentu dan kebutuhan dinas.
- b. Mutasi Lokal dapat diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah hukumnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - b.1. Hanya meliputi jabatan struktural sampai dengan eselon IV dan jabatan fungsional sampai dengan golongan IV/a.
 - b.2. Untuk pengembangan organisasi dan demi kelancaran tugas kedinasan dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan.
 - b.3. Dalam hal tertentu, sebelum usulan disetujui Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas
 - b.4. Usulan mutasi lokal merupakan prioritas sepanjang tidak masuk dalam rencana mutasi nasional.
- (2) Dalam rangka mutasi, penyebaran Jaksa harus merata sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI PROMOSI

Pasal 13

- (1) Tahapan jenjang karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan 6 (enam) jenjang jabatan struktural yang terdiri dari:
- a. Jenjang pertama adalah Jabatan Struktural Eselon V
 - b. Jenjang Kedua adalah Jabatan Struktural Eselon IV
 - c. Jenjang ketiga adalah Jabatan Struktural Eselon III/b
 - d. Jenjang Keempat adalah Jabatan Struktural Eselon III/a
 - e. Jenjang Kelima adalah Jabatan Struktural Eselon II/b
 - f. Jenjang Keenam adalah Jabatan Struktural Eselon II/a
- (2) Disamping melalui jabatan struktural, karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ditempuh melalui jenjang jabatan fungsional dan/ atau jabatan lain yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberdayaan Jaksa Fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi, kebutuhan dinas dan prinsip "orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat" yang selanjutnya akan diatur dalam Instruksi Jaksa Agung (INSJA).

BAB VII

SYARAT – SYARAT

Pasal 14

- (1) Syarat umum untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan.
 3. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi
 4. Memiliki potensi untuk berkembang
 5. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas dan organisasi.
 6. Berprestasi dalam melaksanakan tugas
 7. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya
 8. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menjadi pertimbangan.
 9. Seluruh unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut memperoleh kualifikasi baik dengan nilai setiap unsur minimal 80 (delapan puluh), dan khusus unsur kesetiaan minimal 91 (sembilan puluh satu).
 10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau ada catatan di dalam Clearance Kepegawaian (dalam proses pemeriksaan) dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Syarat khusus untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut :
- a. Jabatan Struktural Eselon V yang dijabat oleh :
 - a.1 Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pemeriksaan Pembantu pada Kejaksaan Negeri.
 - a.2 Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pemeriksa Pembantu pada Kejaksaan Tinggi.harus memenuhi persyaratan :
 1. Pangkat Ajun Jaksa Madya (III/a) atau Yuana Wira Tata Usaha (III/a) sampai dengan Ajun Jaksa (III/b) atau Muda Wira Tata Usaha (III/b)
 2. Diutamakan telah lulus DIKLAT Teknis.
 - b. Jabatan Struktural Eselon IV yang dijabat oleh :
 - b.1 Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri.
 - b.2 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - b.3 Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Tinggi.
 - b.4 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.harus memenuhi persyaratan :
 1. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana Hukum kecuali untuk jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi jaksa.
 2. Untuk Jabatan Struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa dapat dijabat oleh pegawai tata usaha, diutamakan yang berijazah Sarjana.
 3. Pangkat Jaksa Pratama (III/c) atau Madya Wira Tata Usaha (III/c) sampai dengan Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d)
 4. Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural Eselon V sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 5. Diutamakan telah lulus DIKLAT Teknis.

c. Jabatan Struktural Eselon III.b

- c.1 Yang dijabat oleh pengkaji pada Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B, harus memenuhi persyaratan :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum.
 2. Pangkat Jaksa Muda (III/d) sampai dengan Jaksa Madya (IV/a).
 3. Diutamakan sedang menjabat jabatan Eselon IV.
 4. Masa Pengabdian di Kejaksaan minimal 10 (sepuluh) tahun dan pengalaman di 2 (dua) daerah Kejaksaan.
 5. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III.
 6. Diutamakan yang telah lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan dan DIKLAT Teknis.
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan.
- c.2 Yang dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi.
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana.
 2. Pangkat Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d) sampai dengan Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a).
 3. Diutamakan sedang menjabat jabatan Eselon IV.
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 10 (sepuluh) tahun.
 5. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III.
 6. Diutamakan yang telah lulus DIKLAT Teknis.
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan.

d. Jabatan Struktural Eselon III.a

- d.1 Yang dijabat oleh Asisten Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A.
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum.
 2. Pangkat Jaksa Madya (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Pratama (IV/b).
 3. Sedang menjabat jabatan Eselon III.b.
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 15 (lima belas) tahun.
 5. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III
 6. Diutamakan yang telah lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan dan DIKLAT Teknis.
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan.
- d.2 Yang dijabat oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Direktorat dan Inspektur Pembantu pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Non Hukum
 2. Pangkat Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Pratama (IV/b) atau Nindya Wira Tata Usaha (IV/b).
 3. Untuk jabatan struktural yang tidak mengelola Fungsi Jaksa dapat dijabat oleh Pegawai Tata Usaha.
 4. Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural Eselon III.b.
 5. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 15 (lima belas) tahun
 6. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM III.
 7. Bagi Jaksa diutamakan telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Fungsional Kejaksaan dan DIKLAT Teknis dan bagi Tata Usaha telah lulus DIKLAT Teknis sesuai dengan jabatannya.
 8. Hasil Psikotest dipertimbangkan

e. Jabatan Struktural Eselon II.b yang dijabat oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia.

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum.
2. Pangkat Jaksa Utama Pratama (IV/b) sampai dengan Jaksa Muda Utama (IV/c).

3. Sedang menjabat jabatan struktural Eselon III.a.
4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 20 (dua puluh) tahun.
5. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM II
6. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah.
7. Hasil Psikotest dipertimbangkan.

f. Jabatan Struktural Eselon II.a

f.1 Yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Staf Ahli yang diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

1. Diutamakan berijazah S-2 Hukum / Non Hukum atau serendah-rendahnya Sarjana Hukum.
2. Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) sampai dengan Jaksa Utama Madya (IV/d).
3. Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural Eselon II.b.
4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM II.
6. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah.
7. Hasil Psikotest dipertimbangkan.

f.2 Yang dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Direktorat dan Inspektur pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

1. Diutamakan berijazah S-2 Hukum / Non Hukum atau serendah-rendahnya Sarjana Hukum / Sarjana Non Hukum.
2. Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) atau Muda Pati Tata Usaha (IV/c) sampai dengan Jaksa Utama Madya (IV/d) atau Madya Pati Tata Usaha (IV/d).
3. Sedang menjabat jabatan struktural Eselon II.a tersebut pada butir h.1, kecuali jabatan tersebut butir 5.
4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Untuk Jabatan yang tidak mengelola Fungsi Jaksa dapat dijabat oleh Pegawai Tata Usaha.
6. Diutamakan telah lulus DIKLAT PIM II
7. Bagi Jaksa diutamakan yang telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah, dan bagi Tata Usaha telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Teknis sesuai dengan jabatannya.
8. Hasil Psikotest dipertimbangkan.

BAB VIII

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 15

Susunan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua merangkap anggota : Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Kepegawaian.
- (3) Para anggota :
 - a. Jaksa Agung Muda Intelijen.
 - b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
 - c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
 - d. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - e. Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 16

BAPERJAKAT bertugas memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung tentang:

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan lain yang dipandang perlu.
- b. Pemberian kenaikan pangkat bagi para pegawai yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Pasal 17

Tata Kerja BAPERJAKAT

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Sebelum sidang BAPERJAKAT, sekretaris BAPERJAKAT menyampaikan bahan-bahan sidang kepada ketua dan anggota-anggota BAPERJAKAT.
- (3) Bahan-bahan tersebut pada ayat (2) berisi rencana pengangkatan, profile assesmen, formasi jabatan dan bahan-bahan kelengkapan lainnya.
- (4) Sekretaris diwajibkan mempersiapkan bahan untuk sidang BAPERJAKAT, menyelenggarakan dan mengelola notulen sidang BAPERJAKAT, mempersiapkan daftar usulan serta rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan RI dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III serta jabatan lain yang dipandang perlu serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang BAPERJAKAT.
- (5) Setiap anggota BAPERJAKAT dapat mengemukakan pendapat dan alasan-alasan berdasarkan pada penilaian objektif atas perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karir dalam mempertimbangkan dan merumuskan keputusan-keputusan BAPERJAKAT,
- (6) Notulen dan hasil sidang BAPERJAKAT disahkan dalam sidang BAPERJAKAT oleh ketua dan anggota BAPERJAKAT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Jaksa Agung RI untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 18

Dalam hal tertentu Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung atas penugasan Jaksa Agung dapat memimpin langsung sidang BAPERJAKAT.

BAB IX

PERPINDAHAN DAERAH KERJA ATAU JABATAN STRUKTURAL

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan karir, peningkatan kemampuan, dan pengalaman, dalam jangka waktu tertentu para pejabat Kejaksaan RI dapat dilakukan perpindahan daerah kerja atau jabatan struktural.
- (2) Perpindahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik dalam jenjang jabatan struktural yang sama maupun untuk jenjang jabatan struktural setingkat lebih tinggi.
- (3) Lamanya menduduki suatu jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepentingan dinas dan pertimbangan lain dari pimpinan.

BAB X

JABATAN STRUKTURAL YANG TIDAK MENGELOLA FUNGSI JAKSA

Pasal 20

- (1) Jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa dijabat oleh pegawai Kejaksaan yang bukan jaksa.
- (2) Rincian jabatan yang tidak mengelola fungsi jaksa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan diatur dalam Keputusan Jaksa Agung.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

Pasal 21

- (1) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mempunyai akibat hilangnya status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alasan dan tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural dan/ atau fungsional, yang terkena pemberhentian berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bagi jaksa yang menduduki jabatan struktural yang telah memasuki usia 58 tahun untuk eselon III dan 60 tahun untuk eselon I dan II, satu hari setelah mencapai usia pensiun strukturalnya langsung beralih menjadi jaksa fungsional sampai dengan usia 62 tahun.
- (4) Tata cara pengajuan berhenti dan pensiun bagi Pegawai negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang menduduki jabatan struktural dan/ atau fungsional berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Instruksi Jaksa Agung (INSJA).

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Pembinaan Karir di Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.


Pasal 24

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI




**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007

**TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA**



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007

**TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Kode Perilaku Jaksa;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa";
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa.


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE PERILAKU JAKSA
- Pertama** : Kode Perilaku Jaksa diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua** : Kode Perilaku Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini bersifat saling melengkapi dengan Standar Minimum Profesi Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa.
- Ketiga** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

PEMBUKAAN

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memerlukan adanya satu tata pikir, tata laku dan tata kerja Jaksa dengan mengingat norma-norma agama, susila, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup.

Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan pengabdianya melayani publik dengan mengutamakan kepentingan umum, mentaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya.

Jaksa sebagai anggota masyarakat selalu menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan R.I. menetapkan Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Perilaku Jaksa ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya;

3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;
4. Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
5. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.

Pasal 2

Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan maupun diluar lingkungan Kejaksaan.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:

- a. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- b. menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- c. mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
- d. bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
- e. bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
- f. memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
- g. membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
- h. mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
- i. menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
- j. menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
- l. menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
- m. bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- n. bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

BAB III LARANGAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

- a. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- b. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- c. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
- d. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
- e. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
- f. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
- g. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
- h. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

BAB IV PENEGAKAN KODE PERILAKU JAKSA DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Tindakan administratif dikenakan pada perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang;
- (2) Selain sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif;
- (3) Jenis tindakan administratif terhadap pelanggaran Kode Perilaku Jaksa terdiri dari:
 - a. Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian;
 - b. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain.

BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah:

- a. Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.
- b. Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
- c. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung R.I.
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi.
- e. Kepala Kejaksaan Negeri bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.

BAB VI

TATACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN PUTUSAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Petunjuk adanya penyimpangan Kode Perilaku Jaksa diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat, pengawasan fungsional atau berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif memanggil jaksa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sejak dilakukan pemeriksaan, pimpinan satuan kerja wajib segera melaporkan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif Kode Perilaku Jaksa dilaksanakan oleh :
 - a. Jaksa Agung dan unsur Persaja bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;
 - b. Jaksa Agung Muda, pejabat eselon II pada masing-masing Jaksa Agung Muda yang terkait serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - c. Jaksa Agung Muda Pengawasan dan unsur Inspektur serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Negeri.
- (5) Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa dilakukan secara tertutup dan putusan dibacakan secara terbuka. Putusan disampaikan kepada yang bersangkutan segera setelah dibacakan.
- (6) Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 8

Dalam melakukan Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain untuk memeriksa jaksa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Perilaku Jaksa.

Pasal 10

Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa dapat berupa pembebasan dari dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa atau berupa penjatuhan tindakan administratif yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepada jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran Kode Perilaku Jaksa secara berturut-turut sebelum dijatuhkan tindakan administratif, hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif saja.
- (2) Kepada jaksa yang pernah dijatuhi tindakan administratif dan kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari tindakan administratif yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 12

Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa bersifat final dan mengikat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.


Pasal 14

Setiap pejabat yang dimaksud dalam pasal 6 wajib :

- a. berupaya dengan sungguh-sungguh agar Jaksa bawahannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- b. melaksanakan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Kode Perilaku Jaksa.

Jakarta, 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-067/A/JA/07/2007
TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. Cukup jelas.
- b. Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau pemutarbalikan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya didakwakan dan dibuktikan.
- c. Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam / menakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
- d. Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindaklanjutnya berupa pemberian atau hadiah merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan termasuk bagi keluarganya, pada atau dari pihak-pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu sehingga dapat mempengaruhi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas Jaksa.
- e. Seorang Jaksa tidak boleh menangani suatu perkara dimana Jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan diluar menjalankan jabatan sebagai Jaksa dengan pihak yang sedang diproses, serta kepentingan finansial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh Jaksa tersebut.
- f. Jaksa dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.
- g. Dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu Jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum kepada publik.
- h. Jaksa seringkali didiskreditkan melalui komentar dari berbagai pihak dalam berbagai media secara tidak objektif, tidak akurat atau kurang informasi, dan cenderung merugikan Kejaksaan, Jaksa tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dapat memberikan keterangan hanya terbatas pada teknis perkara yang

ditangani pada tahap persidangan di Pengadilan agar terdapat informasi yang berimbang yang diterima oleh masyarakat. Keterangan yang disampaikan tidak boleh menyangkut kebijakan, informasi yang dapat merugikan penanganan perkara. Selain itu keterangan tidak boleh menyangkut perkara-perkara lain yang tidak relevan dengan perkara yang ditanganinya.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Kode Perilaku Jaksa dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi tindakan administratif.
- (2) Penjatuhan tindakan administratif kepada Jaksa berdasarkan Kode Perilaku Jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana, antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dsb; pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin pegawai negeri berdasarkan PP 30 Tahun 1980.
- (3a) Tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada fungsi Jaksa.
- (3b) Tindakan administratif berupa pengalih tugas pada satuan unit kerja yang lain maksudnya adalah pengalih tugas pada satuan unit kerja yang kelasnya lebih rendah paling singkat selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah masa menjalani tindakan administratif selesai, maka Jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugas lagi ketempat yang setingkat dengan pada saat sebelum menjalani tindakan administratif.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas
- (2) Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tertulis. Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu tiga hari kerja. Bila jaksa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang wajar sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan tanpa hadirnya jaksa yang bersangkutan.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Pemeriksaan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan dibacakan secara terbuka, dengan atau tanpa hadirnya jaksa yang bersangkutan.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau lembaga diluar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

- (1) Bila pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melakukan suatu pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, ternyata Jaksa yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran lain atas Kode Perilaku Jaksa, maka terhadap Jaksa tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif.
- (2) Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.




**JAKSAAGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007

**TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007

**TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyelenggaraan Pengawasan perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun intensitasnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-503/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan KEP-504/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

PREVIOUS PAGE BLANK

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa";
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien;
3. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan;
4. Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah;
5. Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Pengawasan di belakang meja adalah penelitian dan pemberian petunjuk atas surat-surat dan atau laporan yang diterima;
7. Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategik Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan;
9. Inspeksi Kasus adalah pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan;

10. Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
12. Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
13. Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang diidentifikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa adalah sarana yang digunakan dalam pengawasan melekat terhadap Jaksa;
15. Laporan Pengaduan adalah laporan yang diantaranya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Negara, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pegawai Kejaksaan yang diterima oleh Pejabat Pengawasan Fungsional;
16. Administrasi Pengawasan adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN

Bagian Pertama

TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Pengawasan:

- a. agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan;
- b. agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SASARAN PENGAWASAN

Pasal 3

Sasaran Pengawasan:

- a. pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. penggunaan, pemeliharaan serta kebutuhan atas sarana prasarana serta biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi;
- c. sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

Bagian Ketiga
BENTUK PENGAWASAN

Pasal 4

Bentuk pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB III
PENGAWASAN MELEKAT

Bagian Pertama
PEJABAT PENGAWASAN MELEKAT

Pasal 5

Pejabat Pengawasan Melekat ialah :

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
 1. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 2. Pejabat Eselon I;
 3. Pejabat Eselon II;
 4. Pejabat Eselon III;
 5. Pejabat Eselon IV.
- b. Tingkat Kejaksaan Tinggi :
 1. Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 2. Pejabat Eselon III;
 3. Pejabat Eselon IV;
 4. Pejabat Eselon V.
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. Pejabat Eselon V.

Bagian Kedua
FUNGSI PENGAWASAN MELEKAT

Pasal 6

Fungsi pengawasan melekat :

- a. melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan membangun kerjasama;
- c. melakukan langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan penertiban, dan pemantauan terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada satuan kerja masing-masing;
- d. mengambil langkah-langkah pemberian rekomendasi penghargaan terhadap prestasi kerja yang ditemukan.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENGAWASAN MELEKAT

Pasal 7

- (1) Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen;
- (2) Pengawasan melekat dilaksanakan di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah.
- (3) Terhadap Jaksa pengawasan melekat juga dilaksanakan dengan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa yang menilai unsur penanganan perkara dan administrasi perkara.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan melekat, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
 - a. adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
 - b. adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
 - c. adanya kesamaan dan kesatuan tindak
- (5) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan memperoleh temuan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban;
- (2) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada Aparat Pengawasan Fungsional;
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggaran dinilai ringan;
- (4) Setiap penertiban yang dilakukan pimpinan satuan kerja dicatat dalam buku tata tertib sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Terhadap temuan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib memberikan rekomendasi penghargaan;
- (2) Setiap temuan prestasi kerja dicatat dalam buku prestasi sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan;
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB IV PENGAWASAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama PEJABAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pejabat Pengawasan Fungsional ialah :

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
 1. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 2. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 3. Inspektur;
 4. Inspektur Pembantu;
 5. Pemeriksa.
- b. Tingkat Kejaksaan Tinggi:
 1. Asisten Pengawasan;
 2. Pemeriksa.
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri:
 1. Pemeriksa.

Pasal 11

Pangkat Pejabat Pengawasan Fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Bagian Kedua FUNGSI PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Fungsi Pengawasan Fungsional adalah:

- a. melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan;
- c. menindaklanjuti laporan pengawasan melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.

Bagian Ketiga BENTUK PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pengawasan fungsional terdiri dari:

- a. Pemeriksaan di belakang meja;

- b. Inspeksi Umum;
- c. Inspeksi Pimpinan dan;
- d. Inspeksi Kasus.

Bagian Keempat TATA CARA PENGAWASAN DI BELAKANG MEJA

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dibelakang meja berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja, laporan pengaduan atau sumber-sumber lainnya yang diterima;
- (2) Pemeriksaan dibelakang meja dilakukan atas surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan, ketepatan pengiriman, format dan materi laporan;
- (3) Pemeriksaan dibelakang meja atas laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan;
- (4) Hasil penelitian dituangkan dalam telaahan untuk diteruskan kepada pimpinan di tingkat:
 - a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - b. Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan;
 - c. Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Bagian Kelima TATA CARA INSPEKSI UMUM

Pasal 15

Pejabat Pengawasan Fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek yang akan di inspeksi;
- b. memperhatikan JUKTIB yang ada sebelumnya;
- c. mengadakan konsultasi dengan satuan kerja yang terkait untuk mendapatkan masukan ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepala Direktorat/Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten;
- d. menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- e. mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 16

Inspeksi umum didasarkan pada Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang memuat:

- a. satuan kerja yang akan diinspeksi;
- b. pelaksana inspeksi;
- c. sasaran / obyek yang akan diinspeksi;
- d. tanggal inspeksi dan ;
- e. uraian inspeksi.

Pasal 17

Pelaksana Inspeksi Umum harus berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :

- a. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi; Surat Perintah Kepala Kejaksaan kepada Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri.

Pasal 18

Tata cara Inspeksi Umum :

- a. Inspeksi Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya satu hari untuk satu satuan kerja;
- b. Pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan;
- c. Setelah tiba di tempat satuan kerja, pimpinan dan anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi;
- d. Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan;
- e. Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan pokok-pokok petunjuk penertiban;
- f. Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut;
- g. Setelah Inspeksi Umum, pimpinan inspeksi wajib segera melaporkan secara lisan dan atau tertulis mengenai hal-hal penting/menarik perhatian kepada atasannya langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan Inspeksi Umum, pelaksana inspeksi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi;
- (2) Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka laporan hasil inspeksi tersebut disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda;
- (3) Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur;
- (4) Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.

Bagian Keenam TATA CARA INSPEKSI PIMPINAN

Pasal 20

Tata cara Inspeksi Pimpinan diatur sebagaimana Pasal 18.

Bagian Ketujuh

TATA CARA INSPEKSI KASUS

Pasal 21

- (1) Petunjuk adanya penyimpangan dan perbuatan tercela diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat atau berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan;
- (2) Petunjuk sebagaimana ayat (2) diteliti dan diolah dalam bentuk telaahan untuk menjadi bahan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus;
- (3) Apabila Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri menganggap perlu dilaksanakan Inspeksi Kasus, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional pada :
 - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 22

Pejabat Pengawasan Fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Kasus harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Perintah pelaksanaan Inspeksi Kasus dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu;
- b. pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan;
- c. bahan pemeriksaan berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri dan bahan lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan terhadap terlapor, pelapor dan orang lain terkait harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan terhadap orang lain yang tidak termasuk pegawai Kejaksaan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis apabila yang bersangkutan keberatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) Panggilan terhadap terlapor, pelapor dan orang lain terkait, dilaksanakan tiga hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- (2) Apabila terlapor telah dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada, terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 25

Untuk kepentingan pemeriksaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan bahan dan keterangan yang diminta oleh Pemeriksa.

Pasal 26

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, pimpinan Inspeksi Kasus sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan disertai dengan surat-surat bukti dan Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka laporan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (3) Apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi, maka laporan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran;
- (4) Apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri, maka laporan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai pendapat dan saran untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran;
- (5) Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan hasil Inspeksi Kasus yang perlu dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga keras bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat ijin Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Pelapor berhak untuk mengetahui sejauhmana laporan pengaduannya diproses oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dan hasil pemeriksaan terhadap terlapor;
- (2) Pejabat Pengawasan Fungsional wajib menyampaikan perkembangan proses pemeriksaan selama pemeriksaan tersebut masih berjalan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelapor mengajukan permintaan sebagaimana diatur dalam ayat (1);
- (3) Pejabat Pengawasan Fungsional wajib menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemeriksaan telah selesai dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ayat (1);
- (4) Jika ketentuan dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka pelapor dapat melaporkan Pejabat Pengawasan Fungsional kepada Pimpinnannya untuk selanjutnya dilakukan Inspeksi Pimpinan.

BAB V TINDAK LANJUT

Bagian Pertama BENTUK TINDAK LANJUT

Pasal 30

Tindak lanjut hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Penertiban, Nota Pengawasan, Penindakan atau Pemberian Penghargaan.

Pasal 31

Petunjuk Penertiban harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Pasal 32

- (1) Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan-temuan yang menarik perhatian dan perlu segera ditindaklanjuti;
- (2) Selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diterima sudah harus selesai dilaksanakan dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Bagian Kedua PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN

Pasal 33

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Bagian Ketiga PENJATUHAN HUKUMAN

Pasal 34

- (1) Pegawai Kejaksaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa perbuatan tercela, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu hukuman disiplin yang terberat;
- (2) Pegawai Kejaksaan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat;
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 6 bulan untuk tingkat hukuman disiplin ringan;
 - 1 tahun untuk tingkat hukuman disiplin sedang;
 - 2 tahun untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Pasal 35

Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, diusulkan dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 36

- (1) Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan Clearance Kepegawaian adalah sebagai berikut: Jaksa Agung Muda Pengawasan pejabat eselon I dan II. Sedangkan Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk eselon III kebawah di lingkungan Kejaksaan Agung R.I. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk eselon III kebawah di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (3) Bagi pegawai Kejaksaan yang akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi/promosi dan pendidikan diwajibkan melengkapi pengusulannya dengan Clearance Kepegawaian sebagai salah satu bahan pertimbangan;
- (4) Selama pengajuan keberatan atas hukuman disiplin, Clearance Kepegawaian tidak dapat diterbitkan;
- (5) Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keempat PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku;
- (2) Terhadap Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Jaksa di samping diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga diproses melalui Majelis Kehormatan Jaksa.

Bagian Kelima PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemberian Penghargaan diberikan atas dasar temuan pengawasan tentang prestasi;
- (2) Pemberian Penghargaan diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia;
- (3) Pemberian Penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Keenam PEMANTAUAN

Pasal 39

Pemantauan bertujuan untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan buril maupun inspeksi, dan untuk memeriksa kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran yang tepat.

Bagian Ketujuh PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 40

Pejabat yang melaksanakan pemantauan ialah :

1. Aparat Pengawasan Fungsional;
2. Pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bagian Kedelapan TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 41

- (1) Pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (2) Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan;
- (3) Tata cara pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Inspeksi Umum.

BAB VI KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN

Bagian Pertama ADMINISTRASI PENGAWASAN MELEKAT

Pasal 42

Pejabat Pengawasan melekat membuat laporan berdasarkan buku tata tertib dan buku prestasi yang diserahkan kepada pimpinan secara berkala.

Bagian Kedua ADMINISTRASI PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 43

Pejabat Pengawasan Fungsional dalam membuat surat yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan bentuk dan model yang sudah ditetapkan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 46


Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-504/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBARUAN
KEJAKSAAN RI**



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT PERINTAH
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PRIN- 028 /A/JA/05/2007
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401) ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-558/A/JA/12/2003 tentang Perubahan atas KEPJA RI No : KEP-225/A/JA/05/2003 tentang Perubahan atas KEPJA RI No : KEP-115/A/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-235/A/JA/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-072/A/JA/08/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Pembentukan kelompok Kerja Penyusunan Standard Minimum Profesi jaksa dan Kode perilaku (Code of Conduct) Jaksa ;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-073/A/JA/08/2006 tanggal 28 Agustus tentang Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAN PK ;
 7. Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-108/A/JA/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006.
- Pertimbangan :
- a. Bahwa dalam rangka perubahan posisi dan mutasi beberapa Pejabat Internal Kejaksaan Republik Indonesia serta dalam rangka penyegaran dan pendayagunaan Kelompok Kerja (POKJA) dalam optimalisasi pelaksanaan Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia maka perlu ditinjau kembali Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRIN-108/A/JA/10/2006 tanggal 18 Oktober 2006;
 - b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia.

MEMERINTAHKAN :


- Kepada : Daftar nama pejabat terlampir.
- Untuk : 1. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh Program Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Melapor kepada Jaksa Agung R.I. sebelum dan sesudah melaksanakan Surat Perintah ini.
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Kejaksaan Agung R.I. tahun 2006.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2007

Kepada : Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBARUAN KEJAKSAAN RI

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Hendarman Supandji	Jaksa Agung RI	Penanggung Jawab
Muchtar Arifin	Wakil Jaksa Agung RI	Koordinator Tim Pembaruan

A. Ortala & SDM

1. Ortala

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Untung Udji Santoso	Kepala Biro Perencanaan	Ketua Pokja
Moh. Nasrun	Kabag Ortala pada Biro Perencanaan	Sekretaris
Suardi Harto	Kepala Biro Keuangan	Anggota
Gunawan Slamet	Kepala Biro Perlengkapan	Anggota
Bambang Riyadi Lani	Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program pada Biro Perencanaan	Anggota
Syaifudin Kasim	Kabid Diklat Penjenjangan pada Pusdiklat	Anggota
Ninik Suparni	Jaksa Peneliti pada Puslitbang	Anggota
Sarastuti Laksmi	Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Ortala Biro Perencanaan	Anggota
Mas Achmad Santosa	Tenaga Ahli	Anggota
Winarno Zain	Tenaga Ahli	Anggota
Bivitri Susanti	Tenaga Ahli	Anggota
Ali Aranoval	Asisten Peneliti	Anggota

2. Rekrutmen dan Pembinaan Karir

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Sudibyo Saleh	Plt.JAM BIN	Ketua Pokja
Bambang Waluyo	Kepala Biro Kepegawaian	Wakil Ketua Pokja
Loeke Larasati	Kabag Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian	Sekretaris
Gortap Marbun	Direktur Sosial Politik pada JAMINTEL	Anggota
I Wayan Pasek Suartha	Inspektur Intelijen pada JAMWAS	Anggota
Suhartoyo	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Anggota
Netty Firdaus	Kapuslitbang	Anggota
Theodora Yunisyahputri	Asisten Peneliti	Anggota

Dindin Maolani	Tenaga Ahli	Anggota
I Gde Made Sadguna	Tenaga Ahli	Anggota
Bivitri Susanti	Tenaga Ahli	Anggota
Asep Rahmat Fadjar	Tenaga Ahli	Anggota
Winarno Zain	Tenaga Ahli	Anggota

3. Diklat

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Wisnu Subroto	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Ketua Pokja
Farchan Sunyoto	Jaksa Fungsional	Narasumber
Basuki Bin Timan	Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Pusdiklat	Sekretaris
Antazari Azhar	Direktur Penuntutan pada JAMPIDUM	Anggota
Netty Firdaus	Kapuslitbang	Anggota
Widyopramono	Kepala Biro Umum	Anggota
Shinta Sasanti	Kepala Bidang Diklat Luar Negeri pada Pusdiklat Kejaksaan Agung RI	Anggota
Sarastuti Laksmi	Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Ortala Biro Perencanaan	Anggota
Abdurrachman Iswanto	Asisten Peneliti	Anggota
Fred Tumbuan	Tenaga Ahli	Anggota
Hikmahanto Juwana	Tenaga Ahli	Anggota
I Gde Made Sadguna	Tenaga Ahli	Anggota
Zen Umar Purba	Tenaga Ahli	Anggota

B. Pembaruan Ortala Intelijen

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Parnomo	JAM INTEL	Ketua Pokja
Leonard E.E Simanjuntak	Kabag Sunproglapril pada Sesjamintel	Sekretaris
Neworotikan	Ses JAM INTEL	Anggota
Tony Tribagus Spontana	Kabag Sunproglapril	Anggota
Bambang Widjoyanto	Tenaga Ahli	Anggota
Ali Aranoval	Asisten Peneliti	Anggota
Sukma Violetta	Tenaga Ahli	Anggota
Asep Rahmat Fadjar	Tenaga Ahli	Anggota
Lana Abidin	Staf Tim Pembaruan Kejaksaan	Anggota

C. Pembaruan Sistem Pengawasan

1. Code of Conduct & SMPJ

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
M.S. Rahardjo	JAM WAS	Ketua Pokja
Togar Hutabarat	SESJAM WAS	Wakil Ketua Pokja
Yosephine Purba	Kabag Sunproglapril pada Sesjamwas	Sekretaris
Suhadibroto	Anggota KHN	Anggota
Wisnu Subroto	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
M. Noor Said	Inspektur Pidum pada JAMWAS	Anggota
Tatty Tjuhajati	Irban Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan I pada Inspektur Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan Pada JAM WAS	Anggota
Fred Tumbuan	Tenaga Ahli	Anggota
Zen Umar Purba	Tenaga Ahli	Anggota
Mas Achmad Santosa	Tenaga Ahli	Anggota
Zen Badjeber	Tenaga Ahli	Anggota
Bambang Widjoyanto	Tenaga Ahli	Anggota
Hikmahanto Juwana	Tenaga Ahli	Anggota
Mujahid	Asisten Peneliti	Anggota


2. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Halius Hosen	Inspektur Pegasum pada JAM WAS	Ketua Pokja
M.Abduh Amasta	Irban Intelijen I pada Inspektur Intelijen pada JAM WAS	Sekretaris
Ketut Widhiana Sulastra	Inspektur Tindak Pidana Khusus Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
Leo Tolstoy R.T Panjaitan	Irban Kepegawaian dan Tugas Umum III pada Inspektur Pegasum pada JAM WAS	Anggota
M. Salamoen Muslim Hadiputro	Direktur PPH pada Jam DATUN	Anggota
H. Mohammad Amari	Kepala Biro Hukum	Anggota
Andri Gunawan	Asisten Peneliti	Anggota
Iskandar Sonhadji	Tenaga Ahli	Anggota
Zen Badjeber	Tenaga Ahli	Anggota
Dindin Maolani	Tenaga Ahli	Anggota
Sukma Violetta	Tenaga Ahli	Anggota

D. Comparative Study

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Nenad Bago	Staf Tim Pembaruan Kejaksaan Bid. Kajian Masalah-Masalah Internasional	
Robert Strang	Tenaga Ahli Departmen Kehakiman AS	
Pauline David	Tenaga Ahli IALDF	
Hanni Hasjim	Staf Tim Pembaruan Kejaksaan Bid. Komunikasi	
Lana Abidin	Staf Tim Pembaruan Kejaksaan	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

RALAT PERJA DIKLAT

(*huruf tebal dan miring adalah kalimat yang di ralat*)

Pasal 10 Ayat 1

DIKLAT *Kepemimpinan* Kejaksaan adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi pegawai kejaksaan yang akan diangkat maupun yang sudah menduduki jabatan Struktual.

Pasal 10 Ayat 2

DIKLAT *Kepemimpinan* Kejaksaan terdiri dari.

Pasal 11 Ayat 2

DIKLAT Fungsional Kejaksaan terdiri dari:

- a. *DIKLAT Pembentukan Jaksa adalah DIKLAT Fungsional Keahlian yang dipersyaratkan bagi pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum dan memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Jaksa dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda / Golongan III/a dan berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.*

Pasal 11 Ayat 3

Jenis-jenis *DIKLAT Fungsional* lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kejaksaan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat.

Pasal 21 Ayat 2

DIKLAT Kepemimpinan *Tingkat III dilingkungan Kejaksaan diselenggarakan bekerjasama dengan Instansi lain dan dilaksanakan dengan Instansi Pembina.*

Pasal 21 Ayat 3

DIKLAT Kepemimpinan tingkat II dan I dilingkungan Kejaksaan diselenggarakan oleh instansi Pembina.

Pasal 24 Ayat 1

Kepala Pusat DIKLAT membentuk tim Pendamping Pendidik / Pengajar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada semua jenis DIKLAT *yang diselenggarakan di Pusat DIKLAT dengan* Surat Perintah Kepala Pusat DIKLAT.

Pasal 28 Ayat 3

Sentra DIKLAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa *Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa* Timur, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

BAB IX seharusnya **BAB X**

BAB X seharusnya **BAB XI**